

MEMORANDUM *of* UNDERSTANDING

==== [PERJANJIAN KERJASAMA] =====

ANTARA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TEKNOLOGI INFORMASI BALI GLOBAL
BADUNG

DENGAN

DESA BUDUK



DESA BUDUK

Pada hari ini Selasa, 15 Februari 2022 bertempat di SMK TI Bali Global Badung, antara pihak-pihak :

1. Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informasi SMK TI Bali Global Badung, sebuah lembaga pendidikan kejuruan, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh I Made Indra Aribawa, SH. Jabatan Kepala Sekolah SMK TI Bali Global Badung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Desa Buduk, perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh I Ketut Wira Adi Atmaja Perbekel Desa Buduk, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA berkehendak untuk melaksanakan kerja sama program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022-2023 dengan PIHAK KEDUA.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA menyanggupi kehendak PIHAK PERTAMA untuk melakukan kerjasama dimaksud butir a di atas, sesuai dengan yang sudah ditentukan dan disetujui oleh PARA PIHAK pada saat penandatanganan perjanjian ini untuk mensukseskan terselenggaranya Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

Setelah menimbang hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal mensukseskan terselenggaranya program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022-2023 yang di selenggarakan oleh SMK TI Bali Global Badung.
- (2) Hal tersebut diatas bertujuan untuk menjaring Peserta Didik Baru yang akan bersekolah di SMK TI Bali Global Badung.

PASAL 2
MASA BERLAKU KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu yang terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding/MOU*) ini sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 3
PERUBAHAN

Apabila dianggap perlu dan disetujui oleh para pihak, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah baik sebagian maupun keseluruhan, perubahan mana setelah disepakati oleh masing-masing pihak akan dituangkan sebagai suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

A. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA memberikan keringanan biaya pendidikan yaitu potongan SPP sebanyak 50% selama 3 (tiga) tahun kepada warga Desa Buduk yang anaknya resmi sebagai siswa di SMK TI Bali Global Badung Tahun Pelajaran 2022-2023 melalui jalur khusus dengan rincian:

$$(SPP \text{ normal} \times \text{potongan } 50\%) \times 36 \text{ bulan}$$

$$= (\text{Rp. } 465.000 \times 50\%) \times 36 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp. } 232.500 \times 36 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp. } 8.370.000,-$$

2. Memberikan bebas biaya SPP sebesar Rp.16.740.000,- kepada maksimal 5 orang siswa dari Desa Buduk yang memang benar kurang mampu (afirmasi) apabila melanjutkan pendidikan di SMK TI Bali Global Badung Tahun Pelajaran 2022-2023 dengan kriteria:

- a) Memiliki KTP Bali
- b) Tinggal pada rumah tidak layak huni.
- c) Sumber penerangan rumah tangga dibawah 1.200 watt.
- d) Tidak mampu mengkonsumsi daging setiap hari.
- e) Tidak memiliki BPJS Mandiri.
- f) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 500.000,- per bulan
- g) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
- h) Dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa setempat.


Dari 8 (delapan) kriteria tersebut, minimal 6 kriteria terpenuhi maka akan diterima menjadi penerima beasiswa jalur afirmasi sehingga berhak mendapatkan bebas SPP 100% selama 3 tahun.

3. Mendapatkan kesempatan untuk sosialisasi dan memberikan informasi pendidikan dari PIHAK KEDUA kepada warga Desa Buduk secara Offline atau online melalui Zoom atau Whatsapp Grup.

B. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

1. Warga Desa Buduk mendapatkan keringanan biaya pendidikan yaitu potongan SPP sebanyak 50% selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 8.370.000,- apabila resmi menjadi siswa di SMK TI Bali Global Badung Tahun Pelajaran 2022-2023.
2. Maksimal lima (5) orang siswa dari Desa Buduk yang kurang mampu (afirmasi) akan mendapatkan bebas SPP selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp.16.740.000,- di SMK TI Bali Global Badung Tahun Pelajaran 2022-2023.

3. PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk mensosialisasikan dan memberikan informasi kepada warga Desa Buduk secara Offline atau online melalui Zoom atau Whatsapp Grup.



Made Indra Aribawa, SH

Kepala SMK TI Bali Global Badung



Ketut Wira Adi Atmaja
Perbekel Desa Buduk